



**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA
DESA (Studi Di Desa Kasumewuho Kec. Wawotobi Kab.Konawe)**

Umar Marhum

**Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lakidende Unaaha
(Naskah diterima: 1 September 2021, disetujui: 29 Oktober 2021)**

Abstract

This research was conducted to find out what are the requirements that must be met by a candidate for village head in Kasumewuho village and how the role of the district government is. Konawe in solving the village head election problem in Kasumewuho village. This study uses empirical normative legal research in which data is collected using interview techniques, field observations and reviewing and reviewing literature relating to the provisions of the legislation governing the issues to be studied. Based on the results obtained, it shows that the requirements that must be met by prospective village heads in the election of village heads in the village of Kasumewuho are regulated in the Konawe Regional Regulation number 4 of 2015 in Article 21. The role of the Konawe Regional Government in resolving disputes over the election of village heads in the village of Kasumewuho, the government in In this case, the DPRD has facilitated by calling the parties and the community to carry out consensus deliberation regarding the problems that have occurred as regulated in the Konawe Regional Regulation Number 4 of 2015 in Article 52.

Keywords: *Dispute Resolution, Village Head Election, Kasumewuho Village.*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Calon Kepala Desa di desa Kasumewuho dan bagaimana Peran Pemerintah Daerah Kab. Konawe dalam penyelesaian masalah pemilihan kepala desa di desa kasumewuho. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris dimana data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi lapangan serta menelaah dan mengkaji literatur yang berkenaan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur terkait masalah yang akan diteliti. Berdasarkan Hasil Penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Syarat yang harus dipenuhi calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa pada desa kasumewuho dimana diatur dalam Peraturan Daerah Konawe nomor 4 tahun 2015 pada Pasal 21. Peran Pemerintah Daerah Konawe dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di desa kasumewuho pemerintah dalam hal ini DPRD telah memfasilitasi dengan cara memanggil para pihak dan masyarakat untuk melaksanakan musyawarah mufakat terkait masalah yang terjadi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Konawe Nomor 4 tahun 2015 pada Pasal 52.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Pemilihan Kepala Desa, Desa Kasumewuho

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam UUD NRI Tahun 1945 juga terdapat pengaturan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Selanjutnya di dalam tiap kabupaten atau kota tersebut terdapat satuan pemerintahan yang disebut desa dan kelurahan.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat hukum dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara kesatuan yang berbentuk republik ini terbentuk. Struktur sosial, masyarakat adat, hukum adat, nilai-nilai lokal yang dikembangkan telah menjadi institusi sosial yang sangat penting dalam membangun kehidupan bersama di kalangan warganya.

Dasar pengaturan desa adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 18B (2) mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengamanatkan hal tersebut untuk diatur di dalam undang-undang.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik memiliki kewenangan meskipun tidak seluas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan desa adalah hak desa untuk mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Dalam melaksanakan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang tersebut kepala desa memegang peranan yang sangat strategis. Ia merupakan pemeran utama dalam mewujudkan idealisme desa yang dimandatkan dalam Undang-Undang yakni menciptakan desa yang mandiri serta bermartabat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah terdapat pengaturan tentang kepala desa yang tertuang di pasal 26 sampai dengan pasal 47 yang pada intinya menjelaskan kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, pemberhentian kepala desa. Begitu pula di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat pengaturan tentang kepala desa yakni mulai

pasal 40 sampai dengan 60 yang intinya kurang lebih sama mengatur kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, dan pemberhentian kepala desa namun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 lebih bersifat teknis dan rinci karena merupakan peraturan pelaksana.

Dari banyak hal yang terdapat di dalam peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kepala desa, menarik dicermati masalah pemilihan kepala desa karena berangkat dari sinilah seseorang yang memenuhi persyaratan dapat menjadi kepala desa. Titik awal berhasilnya roda pemerintahan dan pembangunan desa juga dimulai dari pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa merupakan wujud demokrasi di desa. Demokrasi secara umum berarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Pemilihan kepala desa dikatakan merupakan wujud demokrasi di desa karena memastikan rakyat turut serta dalam pemerintahan berupa memilih pemimpinnya.

Pemilihan kepala desa yang sering disingkat dengan pilkades, mungkin bukan istilah yang asing lagi untuk saat ini. Sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat sekaligus sarana pergantian atau kelanjutan pemerintahan desa, pilkades diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan

masyarakat desa tertentu, untuk mengangkat calon yang layak sebagai kepala desa. Pilkades merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan pemerintahan modern dan demokratis. Pesta demokrasi yang dilakukan ditingkat wilayah terkecil ini pada dasarnya sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan pemerintah tentang cara penyelenggaraan pilkades. Sehingga seluruh rangkaian tahapan-tahapannya mulai dari pembentukan panitia pilkades sampai pada pelantikan kepala desa terpilih diharapkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Dengan demikian proses pemilihan kepala desa akan berjalan dengan baik tanpa mempengaruhi keutuhan masyarakat. Dan harapan masyarakat dapat terpenuhi untuk terpilihnya kepala desa yang baru dan dinyatakan layak untuk memimpin dan menjalankan roda pemerintah desa. Hal inilah yang didambakan oleh setiap masyarakat desa demi tercapainya keadaan yang kondusif. Namun dalam prakteknya pilkades yang sudah diatur oleh perundang-undangan pemerintah untuk saat ini sangat sulit terselenggara dengan lancar dan berkualitas karena bermainnya faktor-faktor kepentingan elite politik, kepentingan untuk ingin berebut kekuasaan ketimbang hakikat yang diinginkan oleh pilkades yaitu pemerin-

tahan desa yang legitimasi. Disamping itu penyelenggaraan pilkades juga tersentuh dan tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan-kebudayaan masyarakat desa, sehingga sering kali budaya berperan didalamnya.

II. KAJIAN TEORI

Pemerintahan desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditunjuk pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Maria Eni Surasih, 2002 : 23).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pemerintahan Desa Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa juga merupakan suatu sistem dalam penyelenggaraan tata kelola desa. Pembentukan pemerintahan desa bertujuan untuk memberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan ciri khas

daerah tersebut. Hal tersebut sebenarnya sebagai usaha dalam mewujudkan nilai demokrasi (Kuantu Mangnar (1984:22). Kedaulatan masyarakat desa yang memiliki kekhasan tersendiri dan keanekaragaman budaya, suku, dan lain sebagainya sudah sepatasnya diberikan kewenangan dalam menentukan arah pemerintahannya sendiri. Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkis struktural dengan struktur yang lebih tinggi (Sutoro Eko (2015 :34).

Desa menurut H.A.W. Widjaja (2003;3) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut R. Bintarto (1989 : 23), berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakan-nya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah

lah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan. Kata sengketa, perselisihan, pertentangan di dalam Bahasa Inggris sama dengan “conflict” atau “dispute”. Keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata “conflict” dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosa kata “dispute” diterjemahkan dengan kata sengketa.

Konflik atau sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan. Konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan penggambaran tentang lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun sosial. Sebuah konflik berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas

atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain.

Pertikaian atau sengketa, keduanya adalah yang dipergunakan secara bergantian dan merupakan terjemahan dari “dispute”. Menurut John G. Merrils (1991:1) memahami persengketaan sebagai terjadinya perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau obyek yang diikuti oleh pengklaim oleh satu pihak dan penolakan di pihak lain. Karena itu, sengketa internasional adalah perselisihan yang tidak secara eksklusif melibatkan negara, dan memiliki konsekuensi pada lingkup internasional.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif empiris. Penelitian normatif adalah penelitian yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penerapan azas Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa (PILKADES), Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang didasarkan pada kenyataan di lapangan. Adapun tempat penelitian penulis bertempat di Desa Kasumewuho, Kec. Wawotobi Kab. Konawe, Prov. Sulawesi Tenggara.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu data dikumpulkan dengan cara menelaah beberapa literatur serta bacaan-bacaan lain dan bahan-bahan hukum yang masih relevan serta berhubungan dengan penelitian ini terkait dengan aspek hukum tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa
2. Penelitian lapangan (Field Research), yaitu data yang dikumpulkan dengan mengadakan penelitian secara langsung dilapangan untuk mendapatkan data yang akurat. Adapun cara tersebut dilakukan dengan cara yaitu :
 - a. Pengamatan (*Observation*), yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap kedua belapihak (penggugat dan tergugat).
 - b. Wawancara (*Interview*), yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap ketua kedua belah pihak penggugat dan tergugat serta masyarakat setempat.

IV. HASIL PENELITIAN

Desa Kasumewuho merupakan desa pemekaran dari Desa Inolobu yang pada tahun 2005 menjadi desa persiapan dan pada tahun 2007 menjadi desa definitif sesuai dengan Keputusan Bupati Konawe Nomor 7 Tahun 2007 dan Perda Konawe Nomor 2 tahun 2011

tentang Pembentukan dan Pendefinitan Desa-desa dalam wilayah Kabupaten Konawe, dimana desa ini terdiri atas 3 dusun yang dihubungkan oleh Jalan Usaha Tani, jembatan saluran irigasi dan jalan setapak.

Kasumewuho adalah sebuah wilayah yang merujuk pada bukit tunggal yang kini sekarang disebut bukit putih dimana setiap awal bulan Ramadhan ramai dikunjungi oleh anak-anak muda disekitar Kecamatan Wawotobi. Kasumewuho adalah sebuah frasa yang terdiri dari kata Kasu yang berarti kayu, sedangkan mewuho berarti berbau. Menurut penuturan para generasi terdahulu bukit Kasumewuho adalah bukit dimana diatasnya kayu yang berbau tumbuh.

- a. Menurut UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 33 calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. Warga Negara Republik Indonesia
 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
 5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
 6. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
 7. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
 8. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
 9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
 10. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 11. Berbadan sehat.
 12. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- b. Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No. 65 Tahun 2016 pada pasal 21 calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Warga Negara Republik Indonesia
 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
 4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
 5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
 6. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
 7. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
 8. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.

9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
 10. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 11. Berbadan sehat.
 12. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- c. Menurut Perda Konawe Nomor 4 Tahun 2015 calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan pada Pasal 21 sebagai berikut :
1. Warga Negara Republik Indonesia.
 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
 4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
 5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
 6. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
 7. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
 8. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
 9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
 10. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

11. Berbadan sehat.
12. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
13. Mampu baca tulis al-qur'an bagi yang beragama islam.
14. Tidak sedang menjabat menjadi pelaksana kepala desa.
15. Syarat lain diatur dalam Peraturan Bupati.

Faktanya pada pemilihan kepala Desa di Desa Kasumewuho terdapat bahwa dimana salah satu calon Kepala Desa yang telah merubah surat keterangan terkait Bebas Baca Tulis Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kec. Wawotobi yang berbunyi "Tidak Bisa" dirumah menjadi "Kurang Lancar" sesuai dengan pernyataan Kepala KUA Wawotobi. Sehingga Panitia 7 telah mengugurkan saudara Djaenudin sebagai calon kepala Desa Didesa Kasumewuho karena tidak memenuhinya salah satu syarat formil dalam pendaftaran calon Kepala Desa dimana yang diatur dalam Perda Konawe dan telah melakukan pemalsuan terkait mampu dalam baca tulis Al-Qur'an bagi yang beragama islam.

Dengan adanya perintah/arahan dari Komisi I DPRD Konawe dalam hearing di DPRD Konawe, yang dihadiri oleh semua anggota komisi I, BPMD, Ketua BPD dan perwakilan

masyarakat, dimana hasil musyawarah tersebut yaitu Saudara Djaenudin tetap ikut dengan alasan karena keputusan pengguguran panitia 7 (tujuh) telah menjelang Pemilihan Kepala Desa dan sudah memasuki masa tenang sehingga Djaenudin tetap ikut dalam pemilihan kepala Desa dan panitia 7 tetap mengikuti sertakan saudara Djaenudin dalam pemilihan Kepala Desa dan tidak mendengarkan saran dan pendapat dari Anggota Panitia 7 (tujuh) lainnya, meskipun diketahui struktur panitia 7 (tujuh) bersifat Kolektif Kolegial dimana dalam keputusan adalah suara terbanyak.

Pada saat ini undang-undang yang berlaku mengatur tentang Desa adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam Undang-undang tersebutpun mengatur juga mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa didalam pasal 37 ayat (6) yakni:

"Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal (5)".

Jangka waktu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa ini adalah 30 hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa. Hal ini diatur dalam pasal 37 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni :

“Bupati/Walikota mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota”.

Maka penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa menjadi kewajiban bagi Bupati / Walikota apabila hal tersebut terjadi di wilayah mereka. Mengingat ketentuan didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hanya mengatur secara singkat dan tidak merinci mengenai Penyelesaian hasil pemilihan kepala desa.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis mengajukan gagasan bahwa pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 hanya mengatur bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa dimana diatur dalam pasal 37 ayat (5) dan (6) serta memberikan kewenangan kepada Bupati / Walikota setempat untuk menyelesaikan sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Namun pada Perda Konawe Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dimana pada pasal 52 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa :

“Ayat (1), Pengaduan Sengketa Pilkades melalui panitia pemilihan tingkat kabupaten diselesaikan dengan melibatkan forum masyarakat, DPRD Kab. Konawe dan Camat”

“Ayat (2), Panitia pemilihan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan fasilitasi sengketa pilkades melalui musyawarah mufakat pemerintah daerah dan DPRD Kab. Konawe”.

Sebagaimana yang terjadi pada Desa Kasumewuho, bahwa pada faktanya adalah diawali dengan adanya demo / aspirasi masyarakat dikantor Bupati dan DPRD Kabupaten Konawe mengenai adanya laporan bahwa salah satu Calon Kepala Desa didesa Kasumewuho telah digugurkan oleh Panitia 7 (tujuh) dari pencalonan kepala desa dengan alasan tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam pemilihan kepala desa.

Kemudian dengan adanya demo tersebut Bupati Konawe hanya menganggap masalah tersebut biasa-biasa saja. Namun pimpinan atau komisi di DPRD Kabupaten Konawe menerima adanya demo tersebut dan langsung menjadwalkan tindakan lanjut dari demo / aspirasi masyarakat tersebut dengan akan menggelar hearing dan mengundang antara lain masyarakat peserta demo aspirasi, BPD, camat dan panitia 7. Bahwa hearing dilakukan de-

ngan mendengarkan pandangan / pendapat peserta hearing.

Namun pada hearing tersebut Komisi A di DPRD memerintahkan kepada panitia 7 (tujuh) untuk tetap mengikutkan saudara Djaenudin sebagai calon kepala desa di desa kasumewuho, dimana telah dilakukan rapat antara panitia 7 (tujuh) untuk menggugurkan saudara Djaenudin sebagai Calon Kepala Desa karena tidak memenuhi salah satu syarat dalam Pemilihan Kepala Desa dimana telah merubah isi surat yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Wawotobi mengenai bebas buta baca tulis Al-Qur'an.

Dengan adanya hasil hearing yang telah disampaikan oleh Komisi A DPRD Kabupaten Konawe membuat salah satu calon Kepala Desa yakni saudara Iswanto merasa tidak adil sehingga menepuh jalur hukum di Pengadilan Negeri Unaaha, karena merasa saudara Djaenudin tidak layak untuk diikutkan dalam pemilihan kepala desa karena telah merubah isi surat yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Wawotobi yang berbunyi "tidak bisa" menjadi "kurang lancar" dimana merupakan salah satu syarat dalam pemilihan kepala desa yang diatur dalam Perda Konawe Nomor 4 tahun 2015 pada pasal 21.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, menurut penulis bahwa ada dua tahapan proses yang sering menjadi alasan sehingga menyebabkan terjadinya sengketa pada pemilihan kepala desa yakni, menyangkut masalah tahapan proses pemilihan yaitu terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat pada kandidat kades (menyangkut administratif), dan menyangkut hasil suara dimana dalam sengketa berdasarkan dari tahapan pemungutan suara ataupun penetapan.

Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dimana hanya membahas mengenai penyelesaian sengketa pada hasil pemilihan kepala desa yang diberikan kewenangan kepada bupati dalam waktu yang telah ditentukan, sehingga menurut penulis bahwa undang-undan nomor 6 tahun 2014 tentang desa tidak mengatur lebih lanjut mengenai tahapan atau mekanisme penyelesaian sengketa pilkades baik dari proses maupun hasil pemilihan kepala desa. Begitupun juga pada perda konawe nomor 4 tahun 2015 tidak mengatur lebih lanjut mengenai tahapan proses penyelesaian sengketa pilkades dan sistematis

V. KESIMPULAN

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Calon Kepala Desa pada pemilihan Kepala Desa di Desa Kasumewuho di atur dalam Per-

da Konawe Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana pada pasal 21 : a) Warga Negara Republik Indonesia, b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, c) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, d) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, e) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar, f) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, g) Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, h) Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, i) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, j) Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mem-

punyai kekuatan hukum tetap, k) Berbadan sehat, l) Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, m) Mampu baca tulis al-qur'an bagi yang beragama islam, n) Tidak sedang menjabat menjadi pelaksana kepala desa, o) Syarat lain diatur dalam Peraturan Bupati.

Peran Pemerintah Kab. Konawe dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di desa kasumewuho, pemerintah dalam hal ini DPRD telah memfasilitasi dengan cara memanggil para pihak terkait dan masyarakat untuk melaksanakan musyawarah mufakat terkait masalah yang terjadi. Sebagaimana sesuai dengan Perda Nomor 4 tahun 2015 pada pasal 52 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa: "Ayat (1), Pengaduan Sengketa Pilkades melalui panitia pemilihan tingkat kabupaten diselesaikan dengan melibatkan forum masyarakat, DPRD Kab. Konawe dan Camat". "Ayat (2), Panitia pemilihan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan fasilitasi sengketa pilkades melalui musyawarah mufakat pemerintah daerah dan DPRD Kab. Konawe".

DAFTAR PUSTAKA

John G. Merrills, 1991, *Internasional Dispute settlement*, Cambridge University Press.

- Kuanta Magnar, 1984, *Pokok-pokok Pemerintah Daerah Otonom dan Wilayah Administratif*, Cv. Armico, Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013, Bitra Indonesia, Medan.
- Maria Eni Surasih, 2002, *Pemerintah Desa dan Implementasinya*, Jakarta : Erlangga.
- R. Bintaro, 1989, *Dalam Interaksi Desa- Kota dalam Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R.H. Unang Sunardjo, 2016, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Yustisla, Yogyakarta.
- Sutoro Eko, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang.
- Sartono Sahlan, 2012, *Nasib Demokrasi Lokal di Negeri Barbar*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Sayogya, 2002, *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Widjaja Haw, 2003, *Otonomi Desa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Y. Zakaria, 2005, *Pemulihan Kehidupan Desa dan UU No 22 Tahun 1999, dalam Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal*, LP3S, Jakarta.
- Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Dsa.
- Perda Konawe No.4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- <http://digilib.unila.ac.id/3572/14/BAB%2011.pdf>
- <http://digilib.unila.ac.id/10823/11/BAB%2011.pdf>
- <http://digilib.unila.ac.id/329/11/BAB%2011.pdf>
- <http://digilib.uinsby.ac.id/1198/3/BAB%2002.pdf>